



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR 10/PL.02.2-Kpt/3371/Kota/II/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG NOMOR 83/PL.02.2-Kpt/3371/Kota/XII/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 83/PL.02.2-Kpt/3371/Kota/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun . . .

- Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 79/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 66/PL.02.2-Kpt/3371/Kota/X/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 83/PL.02.2-KPT/3371/KOTA/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 pada ketentuan:

1. Lampiran I BAB I huruf D angka 10, angka 11, dan angka 18;
2. Lampiran I BAB II huruf A angka 1 huruf f, huruf g, huruf h, huruf h1, huruf i, huruf x, angka 2, angka 2a, huruf 2b, huruf 2c, huruf 2d, huruf 2e, dan huruf 2f;

3. Lampiran . . .

3. Lampiran I BAB III huruf A angka 4 huruf b, angka 13, angka 15, angka 17 huruf b, huruf B angka 1 huruf a angka 1a), huruf b, angka 2 huruf a, huruf k angka 4), huruf m, huruf D angka 2 huruf b, angka 3, angka 7 huruf b, huruf E angka 7 huruf b, huruf F angka 1, angka 2, angka 3, angka 4a, angka 6, angka 7, angka 7a, angka 8, angka 8a, angka 9;
4. Lampiran I BAB IV huruf A angka 2 huruf e angka 7), huruf B angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h1, huruf B angka 4a, angka 4b, angka 10, angka 11, angka 12;
5. Lampiran I BAB V huruf A angka 4, huruf B angka 1, huruf C angka 2, angka 3;
6. Lampiran I BAB VI angka 11 huruf e;
7. Lampiran I BAB VII angka 2, angka 3, angka 8, angka 9;
8. Lampiran I BAB VIII angka 1 huruf d;
9. Lampiran I BAB IX angka 1 huruf d, angka 1a;
10. Lampiran I BAB X angka 2, angka 3;
11. Lampiran I BAB XI angka 1, angka 26, angka 26a, angka 26b, angka 26c, angka 26d, angka 27, angka 27a, angka 28, angka 29.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Formulir Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 10/PL.02.2-Kpt/3371/Kota/II/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR
83/PL.02.2-Kpt/3371/Kota/XII/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020

PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini yaitu:

1. memberikan pedoman teknis bagi penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 dan calon perseorangan dalam melaksanakan tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.
2. memberikan informasi kepada masyarakat dan segenap pemangku kepentingan tentang mekanisme dan prosedur pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.
3. agar tahapan pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini merupakan pedoman teknis berkaitan dengan proses Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, yang terdiri dari:

1. Persyaratan Calon dan Pencalonan;
2. Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
3. Penggantian Bakal Calon Perseorangan;
4. Pendaftaran Pasangan Calon;
5. Penelitian Dokumen Persyaratan Calon;
6. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon;
7. Penggantian Calon;
8. Larangan dan Sanksi;
9. Tanggapan Masyarakat;
10. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara;
11. Ketentuan Lain-lain.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Magelang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Magelang.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang yang selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Magelang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Magelang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

15. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Perseorangan baik tingkat kota maupun kecamatan yang didaftarkan ke KPU Kota.
16. Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Perseorangan selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon Perseorangan, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang secara perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kota untuk mengikuti Pemilihan.
17. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Perseorangan yang selanjutnya disebut Pasangan Calon Perseorangan, adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan oleh KPU Kota.
18. Petahana adalah Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
19. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
21. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
22. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
23. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;

7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

E. PESERTA PEMILIHAN

Peserta Pemilihan adalah:

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
2. Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

- G. Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli

- psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
 - g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 - 1) terpidana karena kealpaan; atau
 - 2) terpidana karena alasan politik;wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
 - h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
 - h1. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
 - i. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - n. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - p. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Wali Kota atau Calon

Wakil Wali Kota, dengan ketentuan:

- 1) penghitungan 2 kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1), adalah jabatan Bupati/Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota, dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota dengan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4) penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersangkutan;
 - 5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), berlaku untuk:
 - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena perubahan nama kabupaten/kota.
- q. belum pernah menjabat sebagai:
- 1) Gubernur, Wakil Gubernur, bagi Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota di daerah yang sama; atau
 - 2) Wali Kota bagi Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama.
- r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi

- Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Wali Kota atau Wakil Wali Kota Magelang dari kabupaten/kota lain;
- s. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Wali Kota atau Wakil Wali Kota Magelang, yang mencalonkan diri dalam Pemilihan;
 - t. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Wali Kota;
 - u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
 - w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - x. berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas.
- 2a. Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2b. Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g dan huruf h dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:

- a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;
 - b. jenis tindak pidananya; dan
 - c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
- 2c. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2b dilakukan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
 - b. paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
 - c. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2b huruf a paling kurang memuat:
 - 1) nama lengkap;
 - 2) tempat tanggal lahir;
 - 3) jenis kelamin;
 - 4) alamat;
 - 5) pendidikan; dan
 - 6) pekerjaan.
 - d. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2b huruf b dan huruf c paling kurang memuat:
 - 1) jenis tindak pidana;
 - 2) nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3) nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g;
 - 4) nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang beba dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - 5) nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan

bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.

- 2d. Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 2a terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.
- 2e. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k dikecualikan bagi:
 - a. pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
 - b. mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
 - c. mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
- 2f. Syarat bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dikecualikan bagi pemakai narkoba karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 2e huruf a.

B. PERSYARATAN PENCALONAN PERSEORANGAN

1. KPU Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Kota.
2. Keputusan KPU Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019.
3. Jumlah pemilih Kota Magelang dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019 yaitu 91.331 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu) pemilih.
4. Pasangan Calon perseorangan dapat mencalonkan diri apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu sejumlah 9.134 (sembilan ribu seratus tiga puluh empat) pemilih.

5. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 3 (tiga) kecamatan di Kota Magelang, yaitu minimal 2 (dua) kecamatan.
6. Dukungan pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5 hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan.
7. Penduduk yang dapat memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yaitu penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
8. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Penduduk Elektronik atau surat keterangan.

BAB III

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Kota mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen syarat dukungan dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen syarat dukungan mencantumkan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 66/PL.02.2-Kpt/3371/Kota/X/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
 - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kota;

- c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
4. Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib menyerahkan:
 - a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan;
 - b. dihapus
5. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2019.
6. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB; dan
 - b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.
7. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A angka 4 berupa:
 - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. surat pernyataan Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
8. Pasangan Calon Perseorangan wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Kota.
9. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi meterai.
10. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan.

11. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c untuk setiap kelurahan dan kecamatan.
12. Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
13. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kota.
14. Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, meliputi dokumen:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
15. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kota;
16. KPU Kota melalui PPK menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual;
17. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 16 dapat disaksikan oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kota.

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan terdiri dari:

1. Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan Persebarannya
 - a. KPU Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan persebarannya dengan cara:
 - 1) menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

- 1a) mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 7 huruf b;
 - 2) menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
 - 3) mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
- b. Dalam hal terdapat dukungan dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
 - c. Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B1.KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon Perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
 - d. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.
 - e. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan.
 - f. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2) tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A angka 7, KPU Kota:
 - 1) memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan

- 2) mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
 - g. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Kota memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.
 - h. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2) telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kota memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.
2. Verifikasi Administrasi
- a. Verifikasi Administrasi dilakukan oleh KPU Kota dengan cara:
 - 1) mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
 - 2) memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Magelang dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - 3) memverifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - 4) memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - 5) memverifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - 6) memverifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - 7) memverifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan

- 8) memverifikasi dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- b. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - c. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - d. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tetapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan.
 - e. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6) dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - f. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
 - g. Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 di Kota Magelang dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kota berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

- h. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan bahwa:
 - 1) data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - 2) data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
 - 3) tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tetapi tidak menggugurkan dukungan.
- i. Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 3), ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
- j. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan.
- k. KPU Kota menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kota; dan
 - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota.
- l. Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf h angka 2), KPU Kota wajib membubuhkan paraf.
- m. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 8) terjadi apabila:
 - 1) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - 2) dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam angka 1) meliputi:
 - a) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun

warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau

- b) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
 - 3) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- n. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 2) huruf a), dukungan hanya dihitung 1 (satu).
 - o. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 2) huruf b) dan angka 3) ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
 - p. KPU Kota menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.
 - q. KPU Kota menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi Model BA.4-KWK Perseorangan kepada:
 - 1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
 - 2) PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
 - r. KPU Kota menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
 - s. Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KPU Kota menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS.
 - t. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungan, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
 - u. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi oleh KPU Kota, PPS melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
 - v. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
3. Verifikasi Faktual oleh PPS
- a. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama,

alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan dokumen identitas kependudukan asli.

- b. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- c. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- d. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
- e. Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- f. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- g. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.
- h. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B1.1-KWK Perseorangan.

- i. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- j. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf g, huruf h, dan huruf i, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan.
- k. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
- l. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- m. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf l, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
- n. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
- o. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf q, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
- p. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud huruf m

karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.

- q. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf p dapat dilakukan, sepanjang Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah Kota Magelang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- r. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf l disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
- s. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf q dan huruf r tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- t. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf l, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kota melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
 - 2) keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud huruf m.

- u. PPS wajib menuangkan Hasil verifikasi faktual ke dalam Formulir Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- v. Berita Acara hasil penelitian faktual oleh PPS, dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota melalui PPK;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
 - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

C. REKAPITULASI DUKUNGAN OLEH PPK

1. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan dari PPS.
2. Rapat pleno terbuka, dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
4. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
5. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan.
6. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan, dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
7. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:

- a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada setiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kota;
- c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panwas Kecamatan; dan
- d. 1 (Satu) rangkap arsip PPK.

D. REKAPITULASI DUKUNGAN OLEH KPU KOTA

1. KPU Kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK se-Kota Magelang paling lama 4 (empat) hari setelah menerima Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan dari PPK.
2. Rapat Pleno terbuka dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
 - b. Bawaslu Kota; dan
 - c. PPK.
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung dan Bawaslu Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
4. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kota melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
5. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
6. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
7. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kota; dan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota.

E. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan

- dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kota sesuai tingkatannya.
2. Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa:
 - 1) dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau
 - 2) dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan.
 - c. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menentukan kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1).
 3. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dilengkapi pada masa perbaikan.
 4. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3, meliputi dokumen:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
 5. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU Kota.
 6. KPU Kota melalui PPK menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi

- faktual perbaikan.
7. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat disaksikan oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kota.
 8. KPU Kota sesuai dengan tingkatannya melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 1 huruf a sampai dengan huruf e.
 9. Dalam hal berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 8 perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan:
 - a. mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau
 - b. tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.
 10. KPU Kota melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 1 huruf a sampai dengan huruf e dan angka 2 huruf a sampai dengan huruf l.
 11. Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 12. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 10, dukungan Bakal Pasangan Calon:
 - a. dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kota melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
 - b. dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.

13. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
14. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 3 huruf b sampai dengan huruf k.
15. PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 13 paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima dukungan perbaikan.
16. Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf C angka 1 sampai dengan angka 7.
17. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 16 paling lama 3 hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.
18. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kota melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf D angka 1 sampai dengan angka 7.
19. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 18, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dinyatakan:
 - a. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kota menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran; atau
 - b. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kota menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran.

F. KETENTUAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MENGUNDURKAN DIRI DAN BERHALANGAN TETAP

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
2. Dihapus
3. Bakal calon perseorangan yang berhalangan tetap setelah penyerahan dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
4. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi keadaan:
 - 1) meninggal dunia; atau
 - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- 4a. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuktikan dengan:
 - 1) surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena meninggal; atau
 - 2) surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
5. KPU Kota mengumumkan calon pengganti kepada masyarakat.
6. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kota paling lama 2 (dua) hari sejak penyampaian pengganti calon.
7. Dalam hal pendukung tidak lagi memberikan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan hasil penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 3, pendukung dapat menarik dukungannya sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum verifikasi faktual perbaikan berakhir.

- 7a. Mekanisme penarikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan ketentuan:
- 1) pendukung datang ke PPS untuk mengisi dan menandatangani surat pernyataan penarikan dukungan menggunakan formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan; dan
 - 2) penarikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
8. Berdasarkan surat pernyataan penarikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7a, PPS menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan pada masa verifikasi faktual atau verifikasi faktual perbaikan.
- 8a. PPK dan KPU Kota melakukan rekapitulasi dukungan terhadap penarikan dukungan atas penggantian calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 bersamaan dengan rekapitulasi verifikasi faktual atau rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan.
9. Dihapus

BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman Pendaftaran
 - a. KPU Kota mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.
 - b. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dicantumkan:
 - 1) Keputusan KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 1;
 - 2) waktu penyerahan dokumen; dan
 - 3) tempat penyerahan.
2. Pendaftaran Bakal Paslon Perseorangan

- a. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
- b. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - 1) Hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - 2) Hari ketiga pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- c. Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota jika:
 - 1) memenuhi syarat dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 4 dan angka 5; dan
 - 2) menyertakan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf G yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan.
- d. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kota selama masa pendaftaran.
- e. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kota bertugas:
 - 1) menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh perseorangan;
 - 2) meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - 3) berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran Formulir TT.1-KWK Perseorangan, yang berisi:
 - a) nama lengkap bakal calon;
 - b) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - c) alamat dan nomor telepon bakal calon;
 - d) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan

- e) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
- 4) menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kota dan kecamatan;
- 5) memberikan Tanda Terima Pendaftaran Formulir Model TT.1-KWK kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 6) memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kota kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- 7) memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa bakal Pasangan Calon Perseorangan.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan yang wajib disampaikan kepada KPU Kota terdiri atas:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang menyatakan:
 - 1) mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang; dan
 - 2) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf h1, huruf i, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x dan angka 2a menggunakan Formulir Model BB.1 KWK;
 - c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/

KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;

- d. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk BAB II huruf A angka 1 huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- e. bagi Bakal Calon Perseorangan dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf g dan ayat 2b, wajib menyerahkan:
 - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 4) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari:
 - a) Kepolisian Resor Magelang Kota untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sesuai domisili;
 - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah; atau

- c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri dari luar Kota Magelang namun berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- f. bagi Bakal Calon Perseorangan dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf h dan angka 2b, wajib menyerahkan:
 - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - 3) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan;
 - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - 5) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:
 - a) Kepolisian Resor Magelang Kota untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sesuai domisili;
 - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah; atau
 - c) Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri dari luar Kota Magelang namun berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- h. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh:
 - 1) Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal bakal calon yang bersangkutan;
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah; atau
 - 3) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri dari luar Kota Magelang namun berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- h1. bagi bakal calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba wajib menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan dilengkapi:
 - 1) surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan bagi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 2e huruf a;
 - 2) surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 2e huruf b; atau
 - 3) salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 2e huruf c;
- i. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

- j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - k. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - l. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
 - m. keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota;
 - n. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 - o. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - p. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - q. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - r. daftar nama Tim Kampanye tingkat kota dan kecamatan; dan
 - s. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 x 15,2 cm (sepuluh koma dua kali lima belas koma dua sentimeter) atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.

3. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perseorangan, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon dengan menggunakan Formulir Model BB.1 KWK dilengkapi dengan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari luar daerah Kota Magelang;
 - b. surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
 - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Wali Kota;
 - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d; dan
 - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, yang disampaikan kepada KPU Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
4. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan (Formulir Model BB.1 KWK), kepada:
 - a. Bawaslu Kota;
 - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
- 4a. Surat dari pemimpin redaksi dan bukti iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e angka 1) dan huruf f disampaikan kepada KPU Kota pada saat penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.
- 4b. Institusi penerima wajib lapor sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h1 meliputi:
 - a. pusat kesehatan masyarakat;

- b. rumah sakit; dan/atau
 - c. lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika.
5. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Calon Perseorangan dalam Formulir Model B-KWK, meliputi:
 - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;
 - b. dokumen administrasi persyaratan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4.
 6. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 7. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan.
 8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon Perseorangan.
 9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon Perseorangan *hardfile* dan *softfile*, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.
 10. Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Kota.
 11. Calon perseorangan yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
 12. Calon perseorangan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan.

BAB V
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN
DAN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Terhadap persyaratan kesehatan:

- a. KPU Kota menerima standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani dari KPU.
- b. KPU Kota berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat kota/provinsi untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
 - 1) dokter;
 - 2) ahli psikologi; dan
 - 3) pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional.
- c. Tim pemeriksa kesehatan terdiri atas:
 - 1) ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
 - 2) anggota.
- d. KPU Kota menyampaikan:
 - 1) standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada tim pemeriksa kesehatan; dan
 - 2) standar kemampuan sehat jasmani dan rohani kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- e. KPU Kota menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kota.
- f. KPU Kota menyampaikan nama Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba.
- g. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:

- 1) calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
- 2) positif atau negatif menyalahgunakan narkoba.
- h. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kota sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
- i. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
2. KPU Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
3. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
4. Dihapus.
5. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon meliputi penelitian terhadap:
 - a. tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. materai; dan
 - c. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
6. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon Perseorangan wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
7. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon Perseorangan yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh

- instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
8. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon Perseorangan yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
 9. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon Perseorangan yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon Perseorangan bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon Perseorangan wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 10. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 11. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 12. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 13. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kota melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
 14. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kota melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - a. pernah dipidana penjara; atau

- b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
15. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
16. KPU Kota dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
17. KPU Kota menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
18. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Bakal Pasangan Calon Perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kota.
19. Perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, dikecualikan bagi Bakal Calon Perseorangan atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
20. Dalam hal Bakal Calon Perseorangan atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba, Calon atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan baru.
21. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang baru dilakukan pada masa perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kota pada masa perbaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi diterima.

2. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 17.
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan calon.
4. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kota melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A angka 2 huruf e angka 1) dan angka 2).
5. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A angka 2 huruf e, KPU Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.
6. KPU Kota menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

C. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN

Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Calon.

1. KPU Kota melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kota atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. Rekomendasi Bawaslu Kota atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditindaklanjuti oleh KPU Kota dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
4. Hasil verifikasi perbaikan persyaratan calon, dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Kota mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kota menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon, KPU Kota menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dengan Keputusan KPU Kota.
3. KPU Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dalam rapat pleno terbuka di Kantor KPU Kota.
4. Bagi calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Bagi calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri dari daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota kepada KPU Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Wali Kota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

7. Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5 dan angka 7, dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak dapat mengajukan calon pengganti.
10. KPU Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon, dalam rapat pleno terbuka.
11. Rapat pleno KPU Kota tentang Pengundian nomor urut Pasangan Calon, dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon Perseorangan
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Bawaslu Kota;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
12. Pasangan Calon Perseorangan wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut Pasangan Calon.
13. Bagi calon atau Pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan Daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
14. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon Perseorangan.
15. KPU Kota mengumumkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan.

16. Nama lengkap Pasangan Calon Perseorangan pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon Perseorangan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
17. KPU Kota menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon.
18. Penyusunan Daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota.
20. KPU Kota mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon.
21. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.
22. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. mencetak surat suara;
 - b. keperluan kampanye; dan
 - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
23. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kota.
24. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kota untuk mengumumkan.
25. Pasangan Calon Perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan oleh KPU Kota.
26. Pasangan Calon Perseorangan yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan oleh KPU Kota, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
27. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon Perseorangan yang mengundurkan diri dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

BAB VII PENGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Calon Perseorangan dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap, meliputi keadaan:
 - 1) meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat; atau
 - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Penggantian Bakal Calon Perseorangan atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon.
3. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam hal berhalangan tetap dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Penggantian Bakal Calon atau Calon Perseorangan, hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Penggantian Bakal Calon atau Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. calon Wali Kota menjadi calon Wakil Wali Kota; atau
 - b. calon Wakil Wali Kota menjadi calon Wali Kota.

6. Penggantian Bakal Calon Perseorangan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dilakukan pada masa perbaikan.
7. Penggantian calon dari Pasangan Calon Perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Pasangan Calon Perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
 - b. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari Pasangan Calon Perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
 - d. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon Perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
 - e. dalam hal terdapat salah satu dari Pasangan Calon Perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, KPU Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat.
8. Dihapus.
9. Dihapus.
10. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud angka 7 huruf d KPU Kota melanjutkan pemilihan dengan salah satu calon dari paslon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
11. KPU Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon Perseorangan pengganti

sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon Perseorangan pengganti.

12. KPU Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon Perseorangan pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
13. KPU Kota menyampaikan hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon Perseorangan pengganti secara tertulis kepada calon atau Pasangan Calon Perseorangan pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
14. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon Perseorangan pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kota membuka kembali pendaftaran pasangan calon.
15. Masa pendaftaran paslon sebagaimana dimaksud pada angka 12 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

1. Pasangan Calon Perseorangan dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kota, apabila:
 - a. Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
 - b. Pasangan Calon Perseorangan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
 - c. Pasangan Calon Perseorangan terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Pasangan Calon Perseorangan terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan Putusan Bawaslu Kota.

- e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi calon atau Pasangan Calon Perseorangan yang berstatus sebagai Petahana.
 - f. menggunakan kewenangan, program serta kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon Perseorangan yang berstatus sebagai Petahana.
 - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi calon yang berstatus sebagai Petahana.
2. Pembatalan Pasangan Calon Perseorangan peserta Pemilihan oleh KPU Kota, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kota mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
 - a. daftar Bakal Pasangan Calon;
 - b. dokumen pendaftaran;
 - c. batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat; dan
 - d. nama bakal calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 1 huruf g dan huruf h.
- 1a. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
2. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c merupakan batas waktu 1 (satu) hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui laman KPU Kota, media cetak, dan/atau media elektronik.
4. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan

- b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam angka 1, diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kota.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan Perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.

5. KPU Kota wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
6. Kepala Desa yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon Perseorangan, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
7. Perangkat Desa yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon Perseorangan, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
8. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon Perseorangan, wajib menyampaikan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang,kepada KPU Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
9. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
10. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) calon atau Pasangan Calon Perseorangan pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
11. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VII angka 7.

12. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan apabila terdapat Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 12.
14. Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK-Perseorangan.
15. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
16. KPU Kota melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, apabila terdapat salah satu keadaan:
 - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 12, angka 13, angka 14, dan angka 15 hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

- d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.
17. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 16, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
 18. Dalam hal terdapat Calon Wali Kota dan/atau Calon Wakil Wali Kota yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kota wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kota.
 19. KPU Kota wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.
 20. KPU Kota memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon.
 21. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 20 terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon;
 - c. melalui surat elektronik; dan/atau
 - d. media komunikasi lainnya.
 22. KPU Kota melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon Perseorangan mengenai:
 - a. penyerahan dukungan;
 - b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan;
 - c. pendaftaran;
 - d. persyaratan calon; dan
 - e. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
 23. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

24. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf c dan huruf d dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
25. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kota ini.
26. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk tahapan penyerahan dukungan perbaikan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- 26a. Bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebelum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diundangkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku.
- 26b. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir dukungan Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) sebagaimana dimaksud pada angka 26a wajib memasukkan data dan informasi dukungan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan.

- 26c. Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian untuk keperluan pencalonan ditetapkan dalam keputusan KPU.
- 26d. Formulir berita acara dan tanda terima sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 83/PL.02.2-Kpt/3371/Kota/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
27. KPU Kota memberikan akses kepada Bawaslu Kota untuk memfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan Pasangan Calon.
- 27a. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 27 dikecualikan untuk:
- transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;
 - rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon; dan
 - formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
28. KPU Kota memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu Kota.
29. Akses Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 28 dapat berupa:
- membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan/atau
 - memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

BAB XII
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Pencalonan Perseorangan Pemilihan.

Ditetapkan di Magelang
pada 23 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri

jdih.kpu.go.id/jateng/magelangkota

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 10/PL.02.2-Kpt/3371/Kota/II/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 83/PL.02.2-
Kpt/3371/Kota/XII/2019 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020
2. MODEL BB.2-KWK DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020
3. MODEL BB.3-KWK SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN PERSEORANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020
2. MODEL B.1-KWK SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

3. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020
4. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020
5. MODEL B.1.2-KWK PERSEORANGAN SURAT PERNYATAAN PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020
6. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020
7. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020
8. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur :/tahun
- f. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. belum pernah menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; atau
 - c. Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Wali Kota atau Wakil Wali Kota Magelang sejak pendaftaran sebagai calon;

B. KHUSUS


Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena kealpaan.
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena alasan politik.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
	Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Keterangan: khusus bakal calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana.
	Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	bersedia berhenti dari jabatan Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota*) sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

**Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota*)**



.....

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA MAGELANG
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2020**

Pas Foto
Berwarna
Bakal calon
4 x 6

1. Nama lengkap :
2. Nomor Induk Kependudukan :
3. Tempat/tanggal lahir/umur :
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
5. Agama :
6. Alamat Tempat Tinggal :
- (sesuai KTP) RT/sebutan lain :
- RW/sebutan lain :
- Kelurahan/Desa*) :
- Kecamatan/Distrik :
- Kabupaten/Kota :
- Provinsi :
7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin *)
- a. Nama Istri/Suami *) :
- b. Jumlah anak :
8. Pendidikan Terakhir :
9. Pekerjaan :
10. NPWP :
11. Riwayat Pendidikan **) :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti :

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1					
2					
dst					

13. Riwayat organisasi***) :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

14. Riwayat pekerjaan ****) :

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

15. Tanda penghargaan :

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
dst			


16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran : berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia daftar riwayat hidup saya dipublikasikan kepada masyarakat.

.....,20.....

Yang Menyatakan,




(.....)

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Yang Mengajukan Pasangan Calon*)

Partai

Ketua

Sekretaris





(.....)

Partai

Ketua



Sekretaris



(.....)

Partai

Sekretaris



(.....)

Keterangan :

- 1. *) Coret yang tidak perlu.
- 2. **) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
- 3. ***) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
- 4. ****) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/ nama instansi/ lembaga/ nama kesatuan dalam TNI/Polri

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)


Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Nomor Pegawai :
- d. Jenis kelamin :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur :/tahun
- f. Alamat tempat tinggal :.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD**)..... serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...



.....

Keterangan:

- *) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.
- **) pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami atas nama:

- 1. Nama Bakal Calon Wali Kota:
.....
- 2. Nama Bakal Calon Wakil Wali Kota:
.....

menyatakan:

- 1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 dengan jumlah pendukung orang (.....%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di (.....%) Kecamatan dan telah memenuhi ketentuan jumlah minimal dukungan dan sebaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Bakal Calon Wali Kota	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">METERAI</div>	Bakal Calon Wakil Wali Kota
(.....)		(.....)

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

“Fotokopi e-KTP Pendukung
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020**

Kelurahan : Kota : Magelang
Kecamatan : Provinsi : Jawa Tengah

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW (*apabila ada*) :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Pekerjaan :
- 9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung
Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Magelang Tahun 2020, atas nama:

- 1. Calon Wali Kota:
.....
- 2. Calon Wakil Wali Kota:
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam
Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan
ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya
bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20...
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.


No	Nama	NIK	Jenis Kela min	Alamat	RT (Jika ada)	RW (Jika ada)	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerja an	Belum/ Sudah/ Pernah Kawin (B/S/P*)	Ket.
	dan seterusnya ...										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

**Bakal Calon
Wali Kota,**

**Bakal Calon
Wakil Wali Kota,**



.....

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Wali Kota:
.....
 2. Bakal Calon Wakil Wali Kota:
.....
- dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4
1.	1.orang
		2.orang
		3. dst.....orang
2.	1.orang
		2.orang
		3. dst.....orang
3.	1.orang
		2.orang
		3. dst.....orang
	dst		

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan adalah:


- a. Jumlah dukungan : pendukung
- b. Jumlah sebaran : kecamatan

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Bakal Calon Wali Kota

(.....)



Bakal Calon Wakil Wali Kota

(.....)

SURAT PERNYATAAN
PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **menarik dukungan** saya terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

a. Bakal Calon Wali Kota:

.....

b. Bakal Calon Wakil Wali Kota:

.....

dan **bersedia** membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 20...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

“Fotokopi e-KTP Pendukung
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020**

Kelurahan : Kota : Magelang
Kecamatan : Provinsi : Jawa Tengah

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung
Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Magelang Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Wali Kota:

.....

2. Bakal Calon Wakil Wali Kota:

.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam
Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan *).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan
ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya
bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20.....

Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.


No	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT (Jika ada)	RW (Jika ada)	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Belum/Sudah/Pernah Kawin (B/S/P*)	Ket.
	dan seterusnya ...										

Demikian daftar nama pendukung perbaikan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Bakal Calon
Wali Kota,

Bakal Calon
Wakil Wali Kota,



.....

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020**

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Wali Kota:
.....
2. Bakal Calon Wakil Wali Kota:
.....
dengan rincian data sebagai berikut:

**Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan
(Tahapan Perbaikan)**

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4
1.	1.orang
		2.orang
		3. dst.....orang
2.	1.orang
		2.orang
		3. dst.....orang
3.	1.orang
		2.orang
		3. dst.....orang
	dst		

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan adalah:

- a. Jumlah Dukungan : pendukung
- b. Jumlah Sebaran : kecamatan

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Wali Kota

(.....)



Bakal Calon Wakil Wali Kota

(.....)

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dyah Dwi Safitri